

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 2/HK.01.01/KL-05/02/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional pengawasan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan perlu menunjuk Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf teknis kesekretariatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan pada Pemilihan Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukkan Staf Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tarakan Pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
- 16. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2025.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tarakan Timur
Tanggal 22 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur;

2. Surat Camat Tarakan Tengah Nomor : 200.2.1/500/CTG tanggal 20 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah;

3. Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 800/666/CTB tanggal 31 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat;

4. Surat Camat Tarakan Utara Nomor : 000.1.4/313/CTU Tanggal 27 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara; dan

5. Berita Acara Pleno Penetapan Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 dalam tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

KETIGA : Keputusan ini berakhir pada tanggal 28 Februari 2025, dengan
Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Sekretariat Kota Tarakan



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 2/HK.01.01/KL-05/02/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

PENUNJUKKAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dwi Haryanti, S.IP 198612222005022001	Penata IIIc	Staf Teknis PNS Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur
2	Saji 19720603 200701 1 022	Penata Muda / IIIb	Staf Teknis PNS Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah
3	Mici Farida Hayati, S.E 197102061991032004	Penata TK.I / IIId	Staf Teknis PNS Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat
4	Hurhasyimah 198212042010012001	Pengatur TK.I / IId	Staf Teknis PNS Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Sekretariat Kota Tarakan



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001